



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN DUREN SAWIT

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

Nomor : 003/1.14.0/31.75.07.001/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Lurah Duren Sawit No. 042 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Paud **SERUNI** Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Duren Sawit dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : **PAUD SERUNI**

Alamat : **Taman Duren Sawit Blok A2/8 Rt. 008 Rw. 016
Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit
Kota Administrasi Jakarta Timur**

Pimpinan Sekolah : **SIH RENANING TYAS**

Pimpinan Yayasan : -

Masa Berlaku : **1 (satu) Tahun**

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 02-03-2017
berlaku sampai dengan : 02-03-2018



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur ;
2. Arsip.

